



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4917/IT2/HK.00.01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dilakukan penataan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu melakukan pengangkatan Pejabat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terdiri dari Sekretaris Institut, Kepala Kantor, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Perpustakaan, Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Subunit, dan Manajer yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
- KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Sekretaris Institut masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran II keputusan ini sebagai Kepala Kantor masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran III keputusan ini sebagai Direktur masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEEMPAT : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran IV keputusan ini sebagai Wakil Direktur masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KELIMA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran V keputusan ini sebagai Kepala Perpustakaan masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- KEENAM : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VI keputusan ini sebagai Kepala Subdirektorat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETUJUH : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VII keputusan ini sebagai Kepala Seksi masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDELAPAN : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VIII keputusan ini sebagai Kepala Pusat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEMBILAN : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran IX keputusan ini sebagai Wakil Kepala Pusat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEPULUH : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran X keputusan ini sebagai Kepala Unit masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEBELAS : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran XI keputusan ini sebagai Kepala Subunit masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUABELAS : Mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lampiran XII keputusan ini sebagai Manajer masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGABELAS : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPATBELAS : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

KELIMABELAS : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Desember 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng.
/NIP. 196510121990031003/

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Institut
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua LPPM
5. Para Direktur
6. Kepala BPPU
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala Kantor
9. Kepala Perpustakaan di lingkungan ITS

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR T/4917/IT2/HK.00.01/2019


TANGGAL 27 Desember 2019

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Dr.Eng. Erwin Widodo, ST., M.Eng.	197405171999031002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Kepala Pusat Penelitian Manufaktur, Transportasi dan Logistik
2	Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng.	196110211986031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Profesor	Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan
3	Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom.	197208091995121001	Pembina (IV/a)	Profesor	Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan
4	Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng.	196702031991021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Profesor	Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano
5	Dr. Dhany Arifianto, S.T., M.Eng.	197310071998021001	Penata (III/c)	Lektor	Kepala Pusat Penelitian Internet of Things dan Teknologi Pertahanan
6	Dr.rer.nat. Ir. Maya Shovitri, M.Si.	196909071998032001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi
7	Adjie Pamungkas, ST.,M.Dev.Plg, Ph.D.	197811022002121002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
8	Prof. Ir. I Ketut Aria Pria Utama, M.Sc., Ph.D.	196704061992031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Profesor	Kepala Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Kelautan-Kebumian
9	Prof. Dr.rer.nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.,Sc.	196506191989031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Profesor	Kepala Pusat Penelitian Sains Fundamental
10	IDAA Warmadewanthi, S.T., M.T., Ph.D.	197502121999032001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan
11	Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc.	195707241985032002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Kepala Pusat Kajian <i>Sustainable Development Goals</i>
12	Dr. Sutikno, S.Si., M.Si.	197103131997021001	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Kepala Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
13	Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng.	196608131994021001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri
14	Setiyo Gunawan, S.T., Ph.D.	197603232002121001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Kajian Halal

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
15	Prof. Dr. Ir. Soeprijanto, M.Sc.	195807081987011001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Profesor	Kepala Pusat Kajian Teknologi Tepat Guna
16	Daniel Oranova Siahaan, S.Kom., M.Sc., PDEng.	197411232006041001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Publikasi Ilmiah
17	Dr.Eng. Dhimas Widhi Handani, S.T., M.Sc.	198705272014041001	Penata (III/c)	Lektor	Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keselamatan Kapal dan Instalasi Laut
18	Hendro Nurhadi, Dipl.Ing., Ph.D.	197511202002121002	Penata Muda (III/a)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mekatronika dan Otomasi Industri
19	Dr. Ir. Bambang Iskandriawan, M.Eng.	196011221990021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala	Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Desain Kreatif

Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng.
 NIP. 196810121990031003